



## P E N E T A P A N

Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai talak** antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxx (xxxxx), tempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon**;

#### m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 12 November 2020 dengan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Klk., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 18 November 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, Pemohon memohon mencabut permohonannya, karena Pemohon adalah seorang yang berstatus ASN/PSN ingin mengurus izin perceraian terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut gugatannya sebelum Termohon mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Termohon belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Pemohon, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Klk

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.HI.** dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nur Fadhil,S.HI.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ttd

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Klk

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Klk

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.KIk



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)